



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang:

- a. bahwa inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Perkada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

7. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka menumbuhkan Inovasi Daerah dan percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;

- d. mempercepat peningkatan kualitas Pelayanan Publik; dan
- e. diseminasi inovasi dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan Inovasi Daerah;
- c. penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; dan
- d. pendataan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana

internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
- a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN INOVASI

Bagian Kesatu Pengusulan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. aparatur sipil negara;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran jika diperlukan.

Paragraf 2

Usulan Inisiatif Bupati

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang

dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.

- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3

Usulan Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 4

Usulan Inisiatif Aparatur Sipil Negara

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala

Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 5

Usulan Inisiatif Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah agar menyampaikan paling sedikit 1 (satu) atau lebih usulan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari usulan kelompok/masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- (4) Usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 6

Usulan Inisiatif Anggota Masyarakat

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati sesuai bentuk inovasi yang diusulkan.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),
Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2).

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan dibidang dalam negeri.
- (6) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENILAIAN DAN PEMBERIAN HADIAH INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap

Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada inisiator atas Inovasi Daerah yang dapat diterapkan.

- (2) Perangkat Daerah yang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim penilai Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan akademisi dan/atau tenaga profesional sesuai kebutuhan.
- (4) Tim penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit bertugas:
 - a. membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penilaian Inovasi Daerah;
 - b. melakukan penilaian dan validasi lapangan terhadap Inovasi Daerah; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada inisiator atas Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pin/lencana;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. trofi; dan/atau
 - d. uang tunai.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Selain pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap inisiator atas Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dapat diusulkan untuk mewakili Daerah dalam perlombaan Inovasi Daerah pada tingkat Provinsi Bali dan/atau tingkat nasional.

BAB V

PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pendataan dan menyiapkan *database* Inovasi Daerah.
- (2) Database Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi.
- (3) Semua jenis Inovasi Daerah yang ada baik di masyarakat maupun Perangkat Daerah dilaporkan dan dimasukkan kedalam database Inovasi Daerah.
- (4) Database Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perangkat Daerah dalam lomba inovasi lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (5) Monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah dilakukan oleh tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit bertugas:

- a. melaksanakan monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi;
- b. melaksanakan evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi guna memberikan saran dan masukan perbaikan; dan
- c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh inovasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Inovasi Daerah sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi yang dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dimasukkan dalam *database* dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Maret 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 13 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001